

Menyimak Pemikiran Hukum Islam Satria Effendi

Oleh: Yusdani*

Abstract

The main problem that the writer tries to trace in the following article is Satria Effendi's Thought of Islamic law. One of the related problem is how to describe Satria Effendi's theoretical framework and methodology of Islamic law. According to this Islamic law expert to develop Islamic law thought it is urgent need to study the goal of Islamic legislation and public interest especially to response several contemporary problems of Islamic law nowadays. In this context, the using and the integrating or combining the deductive-normative approach model and empirical-inductive approach model constitutes the necessity because it is a way to produce solutive intellectual exercise in the field of Islamic law.

Keywords: *maqasid al-syariah, maslahat, ijtihad dan hukum Islam*

I. Pendahuluan

Dalam belantika pemikiran dan upaya pengembangan hukum Islam di Indonesia, keberadaan Satria Effendi,¹ tidak asing lagi. Bahkan, apabila

* Penulis adalah Dosen Fakultas Ilmu Agama Islam UIN, sekarang kandidat doktor di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

¹ Satria Effendi Muh.Zein, lahir di Kuala Panduk, Riau pada 16 Agustus 1949, menempuh pendidikan Sekolah Dasar di Kuala Panduk Riau, Tsanawiyah dan Aliyah di Madrasah Tarbiyah Islamiyah Candung Sumatera Barat, gelar Lc didapat di Universitas Damaskus Syria, MA di Universitas King Abdul Aziz Mekkah, dan gelar Doktor dalam bidang Usul Fikih dengan Yudisium Cumlaude di Universitas Ummul Qura Mekkah setelah mempertahankan disertasi yang berjudul *al-Majmu' wa Dilalatuha 'ala al-Ahkam*, sebuah studi kritis atas pemikiran hukum Sirajuddin al-Ghaznawi dalam karya *Syarah al-Mughni fi Ushul al-Fiqh li al-Khabbazi*. Sementara itu, gelar Guru Besar Madya dalam bidang Ilmu Usul Fikih telah ditetapkan pada tanggal 29 Desember 2002, tetapi sebelum sempat dikukuhkan beliau telah menghadap kehadirat Allah SWT, pada hari Jumat dini hari 2 Februari 2000. Beliau adalah dosen pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan juga pada beberapa pascasarjana

Yusdani:

Menyimak Pemikiran Hukum Islam Satria Effendi

ditelusuri ke seluruh pelosok tanah air, barangkali sudah banyak murid beliau yang berusaha mengembangkan pemikiran dan gagasannya. Murid adalaknya murid langsung melalui proses belajar mengajar di perguruan tinggi agama Islam, maupun murid yang tidak langsung bertatap muka dengan beliau, tetapi selalu mengikuti perkembangan pemikirannya dalam berbagai tulisannya yang sudah dipublikasikan, terutama dalam bentuk artikel yang dimuat dalam jurnal atau majalah ilmiah.²

Gagasan segar beliau mulai terlihat ketika beliau mulai mengajar di Program Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (sekarang UIN Syarif Hidayatullah) di bawah kepemimpinan Harun Nasution. Saat itu Pascasarjana identik dengan pola dan cara berpikir rasional yang dikembangkan Harun. Begitu gencarnya kecenderungan rasionalisasi dalam memahami ajaran Islam, sering kali ahli hukum Islam (syari'ah) dianggap sebagai kelompok yang tidak bisa diajak untuk mengembangkan penalaran. Sampai suatu saat Harun pernah mengatakan, bahwa orang Fakultas Syari'ah sulit diajak berpikir modern (maju dan rasional). Dalam suasana seperti inilah Satria Effendi masuk ke program Pasacsarajana. Dapat dibayangkan, apabila cara berpikir orang syari'ah konvensional yang dipakai saat itu, Harun, sebagai pimpinan Pascasarjana, belum tentu berkenan menerima kehadiran beliau.³

Dalam kondisi seperti itulah Satria berusaha menjembatani pemikir

IAIN lainnya seperti Yogyakarta, Riau, Padang, dan Ujung Pandang. Selain itu, mengajar pula di pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, pascasarjana Universitas Muhammadiyah Jakarta, Pascasarjana IIQ, Ketua Jurusan Jinayah-Siyasah Fakultas Syari'ah IAIN Jakarta dan Dosen di beberapa Perguruan Tinggi Swasta seperti Institut Agama Islam Darurrahman, Sekolah Tinggi Agama Islam Darunnajah (STAIDA), dan Fakultas Syari'ah IIQ, wakil Ketua Fatwa MUI, Wakil Ketua Dewan Pengurus Badan Arbitrase MUI (BAMUI), Anggota Dewan Syari'ah Nasional (DSN MUI), Ketua Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) Asuransi MAA, dan wakil RI pada Lembaga Pengkajian Hukum Islam (*Majma' al-Fiqh al-Islami*) Organisasi Konferensi Islam (OKI), aktif memberikan ceramah Agama dan seminar, banyak karya ilmiah yang almarhum tulis, di antaranya: "Fikih Umar bin Khattab", dalam *Kajian Islam tentang Berbagai Masalah Kontemporer*, 1988, "Elastisitas Hukum Islam", dalam buku *Metode Mempelajari Islam*, 1992, " Fikih Mu'amalat (Suatu upaya rekayasa Sosial umat Islam Indonesia), dalam buku *Aktualisasi Pemikiran Islam*, " Wawasan al-Qur'an tentang Hubungan Manusia dengan Alam Sekitarnya", dalam buku *al-Qur'an – IPTEK dan Kesejahteraan Umat*, " Metodologi Hukum Islam", dalam buku *Prospek Hukum Islam dalam Kerangka Pengembangan Hukum Nasional*, *Problema Hukum Islam Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, baca Satria Effendi M.Zein, *Problema Hukum Islam Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah* (Jakarta: Diterbitkan atas kerja sama dengan Fakultas Syariah & Hukum UIN Jakarta dan Balitbang DEPAG RI, 2004).

² Fathurrahman Djamil. 2004. "Karakteristik Pemikiran Fiqh Prof. Dr. H. Satria Effendi M. Zein, MA" (Epilog) dalam Satria Effendi M.Zein. 2004. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah* (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta dan Balitbang DEPAG RI, 2004), hlm. 522.

³ *Ibid.* hlm. 522-523

hukum Islam konvensional dengan pemikir rasional. Tidak heran kalau bahan ajar dan literatur yang disajikan pada program Pascasarjana IAIN berusaha mengakomodir pemikir hukum Islam yang punya kecenderungan analisis yang relatif rasional. Dalam materi Usul Fikih, misalnya, kita menemukan materi yang berbicara tentang kedudukan akal dan wahyu dalam hukum Islam, konsep ta'qquli dan ta'abbudi dan sudah tentu konsep maqasid al-syari'ah yang mengarah kepada pembahasan filosofis disyariatkan hukum Islam.⁴

Dari ketiga materi kajian di atas sudah dapat diduga, bahwa beliau ingin mengantarkan murid-muridnya untuk memahami secara proporsional peran akal dalam memahami nas suci Al-Qur'an dan Al-Sunnah, dan bagaimana dapat membuat pengelompokan hukum Islam yang masuk ranah yang *given* atau *taken for granted*, yang dogmatis, di satu sisi dan mana yang terbuka pada penalaran akal di pihak lain. Gagasan ini menjadi *starting point* untuk membuka wacana hukum Islam yang rasional. Untuk membahas topik utama ini beliau selalu mengacu pada pemikiran ahli hukum Islam dari Cordoba, Abu Ishaq al-Syatibi.⁵

Melalui pembukaan wacana hukum Islam yang rasional dan dinamis, Satria dikenal sebagai ahli hukum Islam memperhatikan perkembangan masyarakat dan perubahan sosial. Berbagai gagasan tentang hukum Islam dan perubahan sosial ditulis oleh beliau dalam berbagai seminar yang dilaksanakan di berbagai perguruan tinggi Islam, baik negeri maupun swasta. Kesan umum dari berbagai tulisan beliau adalah, bahwa hukum Islam bersifat dinamis, adaptif, dan relevan dengan perubahan dan perkembangan masyarakat.⁶ Untuk mengukuhkan dan memperkuat gagasan tersebut, Satria Effendi banyak bicara tentang *illat mansusah* dan *illat mu'tabarah*,

⁴ Satria Effendi M.Zein. 1995. *Usul Fikih*. Jakarta: PPS IAIN Jakarta, hlm. 1-68.

⁵ Fathurrahman Djamil, "Karakteristik Pemikiran...p.523.

⁶ Satria Effendi M.Zein, "Hukum Islam: Perkembangan dan Pelaksanaannya di Indonesia", dalam Ari Anshori dan Slamet Warsidi (Editor), *Fiqh Indonesia dalam Tantangan*. Surakarta: FIAI UMS, p.23-40.

dan sering merujuk kasus *ijtihad tatbiqu*⁷ dari Umar bin Khattab.⁸ Berkat gagasan dan pemikirannya itu, mengantarkan ahli hukum Islam (Indonesia) dapat berinteraksi dengan wacana modernitas. Deskripsi pemikiran Satria Effendi M.Zein tentang hukum Islam bersifat dinamis, adaptif, dan relevan dengan perubahan dan perkembangan masyarakat di atas, dapat dibaca dalam berbagai tulisannya.⁹

⁷ *Ibid.* p.39-40. *Ijtihad* dalam pandangan Satria Effendi terbagi menjadi 2 macam, yaitu *ijtihad istimbati* dan *ijtihad tatbiqu*, *ijtihad istimbati* adalah upaya menyimpulkan hukum dari sumber-sumbernya, sedangkan *ijtihad tatbiqu* adalah upaya menerapkan hukum itu secara tepat terhadap suatu kasus. Dalam *ijtihad istimbati*, yang menjadi pusat perhatian adalah sumber-sumber hukum Islam, yang dilakukan baik dengan pendekatan kebahasaan maupun pendekatan maqasid syari'ah. Dalam *ijtihad tatbiqu* yang menjadi perhatian utama adalah untuk mengantarkan seorang penerap hukum kepada penerapan hukum secara tepat dalam suatu kasus, yang menjadi objek kajiannya adalah hal-hal yang meliputi perbuatan manusia dengan segala bentuk objek perbuatan itu, juga manusia itu sendiri sebagai pelaku hukum dengan segala kondisi dan perbuatannya. *Ijtihad tatbiqu* dapat berlaku pada setiap hukum, baik yang dinilai qat'i, rinci maupun yang zanni, baca juga Satria Effendi M.Zein. 1996. "Metodologi Hukum Islam", dalam Amrullah Ahmad dkk (Editor), *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional Mengenang 65 Th Prof. Dr. H. Busthanul Arifin, SH*(Jakarta: Gema Insani Press, 1996), p. 117-128.

⁸ Dalam pandangan Satria Effendi kasus-kasus hukum *ijtihad* Umar bin Khattab termasuk kategori *ijtihad tatbiqu*, dengan demikian *ijtihad* Umar dalam berbagai kasus hukum tersebut tidak meninggalkan nas, apalagi mengganti atau menghapuskannya, baca Muhammad Sa'id Ramdan al- Buti. 1986. *Dawabit al-Maslahah fi asy-Syari'at al-Islamiyah*. Beirut: Muassasah ar-Risalah, Amiur Nuruddin. 1987. *Ijtihad Umar bin Khattab Studi tentang Perubahan Hukum dalam Islam*. Jakarta: Rajawali Pers. Paling tidak ada 5 pandangan terhadap *ijtihad* Umar, yaitu: (1) *ijtihad* Umar tidak meninggalkan nas, apalagi mengganti atau menghapuskan ketentuannya, (2) *ijtihad* Umar memang meninggalkan zahirnya nas. Karena ia berpegang pada ruh nas atau maqasid syari'ah, (3) *ijtihad* Umar berkenaan dengan masalah yang qat'iyah yang bukan bidang *ijtihad*, tetapi ini diperbolehkan khusus untuk Umar, (4) *ijtihad* Umar telah meninggalkan nas yang sarif, tetapi sebagaimana berlaku pada setiap mujtahid, *ijtihadnya* tetap memperoleh satu ganjaran, dan (5) *ijtihad* Umar memang banyak melanggar nas yang qat'i, tetapi itu dilakukan Umar karena kekurangan informasi yang diterimanya untuk persoalan-persoalan yang bersangkutan, baca Jalaluddin Rakhmat. 1988. "Kontroversi Sekitar *Ijtihad* Umar R.A. dalam Iqbal Abdurrauf Saimina (Penyunting), *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*. Jakarta: Pustaka Panjimas, hlm. 43-59.

⁹ Satria Effendi M.Zein. 1995. *Usul Fikih*. Jakarta: PPS IAIN Jakarta, hlm. 1-68; Satria Effendi M.Zein, "Hukum Islam: Perkembangan dan Pelaksanaannya di Indonesia", dalam Ari Anshori dan Slamet Warsidi (Editor), *Fiqh Indonesia dalam Tantangan* (Surakarta: FIAI UMS, hlm. 23-40; Satria Effendi M. Zein. 1991. "Maqashid al-Syari'at dan Perubahan Sosial" dalam *Dialog*. Badan Litbang Depag RI No.33 tahun XV, hlm. 29; Satria Effendi M. Zein, "Metodologi Hukum Islam", dalam Amrullah Ahmad dkk (Editor). 1996. *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional Mengenang 65 Th Prof. Dr. H. Busthanul Arifin, SH*. Jakarta: Gema Insani Press, hlm. 117-128, dan Satria Effendi M. Zein. 2004. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*. Jakarta: Diterbitkan atas kerja sama dengan Fakultas Syariah & Hukum UIN Jakarta dan Balitbang DEPAG RI.

II. Studi Kasus Sebagai Model Kajian Hukum Islam

Salah satu model kajian hukum Islam yang ditawarkan oleh Satria Effendi adalah menggunakan studi kasus.¹⁰ Metode analisis yurisprudensi ini dengan model (metode) studi kasus mengkaji perkara hukum dalam bidang hukum Islam pada umumnya dan keluarga Islam khususnya yang benar-benar terjadi dalam masyarakat dan menganalisis perkara itu dari segi pendapat-pendapat ulama yang tertuang dalam kitab-kitab fikih. Model kajian hukum Islam seperti yang dilakukan oleh Satria Effendi ini seolah memberi contoh bagaimana seorang ahli ilmu hukum Islam membaca dan menganalisis masalah-masalah hukum Islam yang benar-benar terjadi dalam masyarakat, seperti perkara-perkara hukum keluarga Islam yang pernah diajukan ke Pengadilan Agama di Indonesia kemudian menyimpulkan hasil analisisnya.¹¹

Dalam melakukan analisis yurisprudensi di atas, terkadang beliau menyetujui suatu keputusan pengadilan tingkat pertama atau tingkat banding atau tingkat kasasi, tetapi terkadang beliau juga tidak menyetujui suatu keputusan pengadilan tingkat pertama, tingkat banding atau tingkat kasasi. Bahkan terkadang beliau memberi saran alternatif yang seharusnya dapat dilakukan oleh suatu keputusan pengadilan dan alternatif itu tidak pernah disinggung oleh Pengadilan Agama tingkat pertama, tingkat banding maupun tingkat kasasi dalam perkara-perkara yang bersangkutan.¹²

Studi kasus sebagai sebuah model metode kajian hukum, mempelajari hukum yang dihadapkan kepada persoalan hukum (perkara) riil, kemudian diharapkan untuk dapat menganalisisnya dari segi hukum dan menyimpulkan status hukumnya. Kelebihan model metode studi kasus terutama karena sifatnya yang utuh sebagai suatu persoalan hukum dengan segala jenis keterkaitannya dengan masalah lain di luar hukum. Selain itu, metode ini juga melakukan kajian sinkronisasi hukum dari berbagai peraturan perundang-undangan mengenai hukum masalah hukum yang bersangkutan¹³

Studi yang dilakukan oleh Satria Effendi di atas, khususnya tentang hukum keluarga, memperkaya jenis-jenis studi pemikiran hukum Islam. Seperti diketahui paling tidak terdapat 5 jenis literatur pemikiran hukum Islam yang dikenal, yaitu kitab fikih, Keputusan Pengadilan, fatwa-fatwa, Undang-

¹⁰ Sifat khas dari case study atau studi kasus adalah suatu pendekatan yang bertujuan untuk mempertahankan keutuhan (wholeness) dari objek, artinya data yang dikumpulkan dalam rangka studi kasus dipelajari sebagai suatu keseluruhan yang terintegrasi. Tujuannya adalah untuk memperkembangkan pengetahuan yang mendalam mengenai objek yang bersangkutan, yang berarti bahwa studi kasus disifatkan sebagai suatu penelitian yang eksploratif, J.Vredenbregt. 1978. *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia, hlm. 34.

¹¹ M. Atho' Mudzhar, " Peranan Analisis Yurisprudensi...p.xxv-xxvi

¹² *Ibid.* hlm. xxvi

¹³ *Ibid.*

Undang, dan Kompilasi Hukum Islam. Kitab fikih bersifat menyeluruh dari awal sampai akhir sehingga sering enggan menerima perubahan, karena untuk mengubah sebagiannya dianggap harus mengubah keseluruhannya, khususnya sebelum muncul kitab-kitab fikih maudhu'i. Keputusan pengadilan lebih dinamis sifatnya karena menyangkut masalah-masalah hukum nyata dalam masyarakat dan juga mengikat pihak-pihak terkait. Fatwa ulama atau mufti juga lebih dinamis sifatnya karena harus menjawab pertanyaan hukum masyarakat, meskipun tidak harus mengikat si peminta fatwa. UU sifatnya mengikat seluruh anggota masyarakat dan memberikan sanksi, tetapi dalam perumusannya sering kali bukan hanya dilakukan oleh para ulama melainkan juga oleh para politikus. Adapun Kompilasi Hukum Islam, dari segi bentuknya, disusun seperti UU, tetapi sifatnya tidak mengikat dan dari segi isinya lebih merupakan hasil konsensus ulama setempat.¹⁴

Dari semua jenis literatur pemikiran hukum Islam tersebut yang telah banyak khazanahnya adalah dalam bidang fikih, sedangkan studi-studi mengenai empat jenis literatur yang lainnya masih sangat sedikit. Karena itulah studi yurisprudensi Satria Effendi ini merupakan sumbangan berharga bagi pengayaan, penyediaan, dan pemahaman literatur pemikiran hukum Islam di luar kitab-kitab fikih.¹⁵ Selain itu, karya-karya Satria Effendi juga menambah khazanah dan karya yang membahas tentang pemikiran hukum Islam di Indonesia di era kontemporer.¹⁶

¹⁴ M. Atho' Mudzhar. 1999. "Dampak Gender Terhadap Perkembangan Hukum Islam" dalam *Profetika* Jurnal Studi Islam, Vol.1 No.1, hlm. 113.

¹⁵ M. Atho Mudzhar, "Peranan Analisis Yurisprudensi . . . , p.xxvii

¹⁶ Karya-karya yang khusus membahas tentang hukum Islam di Indonesia kontemporer antara lain Nur A.Fadhil Lubis. 1995. *Hukum Islam dalam Kerangka Teori Fikih dan Tata Hukum Indonesia*. Medan: Pustaka Widyasarana, Nur Ahmad Fadhil Lubis. 1994. "Islamic Justice in Transition: A Socio-Legal Study of the Agama Court Judges in Indonesia. Disertasi Univ. California; Fathurrahman Djamil. 1995. *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*. Jakarta: Logos Publishing House; Mudzhar, M. Atho. 1993. *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi Hukum Islam di Indonesia 1975-1988*. Disertasi pada UCLA Terj. Soedarso Soekarno dari judul Bahasa Inggris *Fatwas of The Council of Indonesian Ulama A Study of Islamic Legal Thought in Indonesia 1975-1988*. Edisi Dwibahasa (Indonesia dan Inggris). Jakarta: INIS; Nourouzzaman Shiddiqi. 1997. *Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasannya* (disertasi). Yogyakarta: Pustaka Pelajar; Dede Rosyada. 1999. *Metode Kajian Hukum Dewan Hisbah Persis* (disertasi). Jakarta: Logos; Ari Anshori dan Slamet Warsidi (editor). 1991. *Fiqh Indonesia dalam Tantangan*. Surakarta: FIAI UMS; Amrullah Ahmad dkk (Editor) 1996. *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional Mengenang 65 Th Prof. Dr. Busthanul Arifin, SH*. Jakarta: Geman Insani Press; Akh. Minhaji. 2001. *Ahmad Hasan and Islamic Legal Reform in Indonesia (1887-1958)* (disertasi). Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta Press; Rifyal Ka'bah. 2004. *Penegakan Syariat Islam di Indonesia*. Jakarta: Khairul Bayan; M.B. Hooker. 2002. *Islam Mazhab Indonesia Fatwa-Fatwa dan Perubahan Sosial*, terj. Iding Rosyidin Hasan. Jakarta: Teraju Mizan; Ahamd Rofiq. 1998. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada; Tim penulis. 1991. *Hukum Islam di Indonesia Perkembangan dan Pembentukan*. Bandung: Remaja Rosdakarya; Tim Penulis. 2000. *Epistemologi Syara' Mencari Format Baru Fiqh Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

III. Komparatif Sebagai Corak Kajian Hukum Islam

Pembahasan masalah fikih dengan model perbandingan bukanlah suatu yang asing, terutama pada periode modern ini. Berbagai literatur fikih disajikan dalam bentuk studi perbandingan dengan memperhatikan apa yang menjadi inti persoalannya (mansya al-khilaf). Kitab Bidayat al-Mujtahid karya Ibn Rusyd dianggap sebagai kitab pertama yang disajikan dalam bentuk perbandingan mazhab ini. Setelah itu, bermunculan berbagai kitab fikih yang bercorak muqaranah ini. Salah satu kitab yang sering dikutip oleh Satria Effendi adalah kitab al-Fiqh ala al-Madzahib al-Arbaah karya Abdu al-Rahman al-Jaziri, Fiqhu al-Sunnah karya Sayid Sabiq, dan kitab al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh karya Wahbah al-Zuhaili.

Upaya untuk membangun fikih lintas mazhab terlihat jelas dalam analisis Satria Effendi terhadap berbagai masalah hukum keluarga. Adakalanya ia mengungkap pendapat ahli fikih dari berbagai mazhab secara qauli tetapi juga terkadang ia mengungkap pendapat mereka secara manhaji. Terhadap kedua cara ini akhirnya beliau harus memberikan semacam preferensi atau tarjih, mana di antara pendapat para fukaha terdahulunya yang dapat diterima dan dijadikan sebagai pendapat yang terpilih. Namun kelihatannya cara tarjih yang dilakukan oleh beliau mempunyai "kelebihan", dibandingkan dengan cara tarjih ahli fikih lainnya. Salah satu kriteria tarjih yang digunakan beliau adalah sejauh mana pendapat itu mengacu pada maqasid al-syariah. Beliau menegaskan, bahwa apabila hakim melihat adanya pendapat para ulama atau fuqaha yang bertentangan dengan kemaslahatan dan tujuan syariat, hakim boleh memilih pendapat yang lain, selama sejalan dengan tujuan syariat. Pandangan beliau tentang tarjih berdasarkan maqasid, diterapkan secara konsisten ketika menganalisis akibat cerai karena tidak mempunyai keturunan atau karena adanya penyakit. Beliau mentarjihkan pendapat Al-Zuhri dan ulama lain yang sependapat dengan beliau, karena lebih sesuai dengan tujuan syariat.¹⁷

Namun demikian, salah satu yang dapat dicatat di sini di antaranya adalah dalam semua pembahasannya, Satria Effendi hampir tidak pernah merujuk kepada peraturan perundang-undangan tentang hukum keluarga yang berlaku di negara-negara Muslim di dunia modern sekarang ini, di luar Indonesia. Padahal perbandingan seperti itu, amat diperlukan, agar supaya para pemikir hukum Islam tidak sendirian di dalam melakukan terobosan-terobosan pemikiran hukumnya. Inilah yang dapat disebut dengan kajian komparatif horizontal.¹⁸ Sedangkan yang telah dilakukan oleh Satria Effendi

¹⁷ Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer....* hlm. 124.

¹⁸ Literatur mengenai komparatif horizontal tersebut di antaranya *Family Law Reform in The Muslim World* karya Taher Mahmood, Bombay, 1972; *Personal Law in Islamic Countries: History, Text, and Comparative Analysis* oleh Tahir Mahmood, New Delhi, 1987; *Syarh*

adalah kajian komparatif vertikal, yaitu membandingkan masalah hukum yang dihadapi dengan apa yang terdapat dalam kitab fikih.

Beberapa masalah yang dapat dilakukan kajian komparatif horizontal misalnya adalah menyangkut pencatatan perkawinan atau nikah di bawah tangan, masalah poligami, dan masalah gugat cerai serta tuntutan nafkah. Masalah pencatatan nikah misalnya, semua negeri muslim modern sekarang ini telah mewajibkannya melalui peraturan perundang-undangan. Demikian pula mengenai poligami, beberapa negara seperti Yordania, Maroko, Yaman, Syria, dan Tunisia telah mengatur bahwa suatu akad nikah boleh disertai seperangkat perjanjian antara calon suami dan isteri, termasuk perjanjian bahwa suami tidak akan menikah lagi selama ia berada dalam ikatan perkawinan dengan isterinya.

Mengenai gugat cerai dan tuntutan nafkah, sejumlah negara seperti Yordania, Mesir, Lebanon, Maroko, dan Yaman telah mewajibkan para mantan suami untuk memberikan nafkah kepada mantan isterinya selama masa iddah atau masa lain yang ditentukan sampai tiga tahun. Sedangkan khusus mengenai nafkah, sejumlah negara seperti Banglades dan Pakistan telah memberlakukan undang-undang yang memberi hak kepada isteri untuk mengajukan tuntutan perdata atau bahkan pidana apabila hak nafkahnya tidak diberikan oleh suami. Mengenai hadanah, sejumlah negara seperti Aljazair, Mesir, Irak, Yordan, Malaysia, Maroko, Yaman, dan Somalia telah memberlakukan undang-undang yang mengatur bahwa ibu adalah pemegang utama hak hadanah, sedangkan di Tunisia diatur bahwa baik ibu maupun ayah mempunyai hak yang sama atas hadanah.

Demikian beberapa negara dapat dikatakan telah memberlakukan peraturan perundang-undangan yang dapat dikatakan merupakan terobosan baru dalam pemikiran hukum Islam. Pemikiran itu berbeda dengan dengan

Qanun al-Ahwal as-Syakhsiyah karya Mahmud Ali Sartawi, Yordan, *Syarh Qanun al-Ahwal as Syakhsiyah as-Suri* karya Abdurrahman as-Sabuni, jilid 1 dan 2, Damaskus, 1972-1993; *Al-Ahwal as-Syakhsiyah* oleh Ahmad al-Haji al-Kurdi, Damaskus, 1972-1973; *al-Ahwal as-Syakhsiyah* karya Francois Paul BLANC dan Rahba ZEIDGUY, Maroko, 1996; *al-Wajiz fi Syarh al-Qanun al-Ahwal Syakhsiyah wa Ta'dilatih* oleh Ahamd al-Kubaisi jilid 1 dan 2, Bagdad, 1991; *Qanun al-Ahwal as-Syakhsiyah ma'a Ta'dilatih* oleh Muhammad Kasybur, Bagdad, 1993; *Qanun al-Ahwal as-Syakhsiyahraqm 188 Lisanah 1995 wa Ta'dilatih* karya Sabbah Sadiq Ja'fari, Bagdad, 2001; *Mausu'ah al-Ahwal as-Syakhsiyah* oleh Kamal Shaleh al-Bana, Dar al-Kutub al-Qanuniah, 1997; *Ahkam al-Miras wa al-Wasiyah wa Haqq al-Intiqal fi al-Fiqh al-Islami al-Muqaran wa al-Qanun* karya Mustafa Ibrahim az-Zilmi, Bagdad, 2000; dan *Islamic Marriage and Divorce Law of The Arab World* karya Dawoud El- Alami dan Doren Hinchcliffe, London, 1996; *Abdullahi Ahmed an-Nai'im, Islamic Family Law in a Changing World: A Global Resource Book*, London-New York: Zed Books Ltd, 2002; *Islam, Negara dan Hukum* Kumpulan karangan di bawah redaksi Johannes den Heijer, Syamsul Anwar, Leiden-Jakarta: INIS, 1993; Khoiruddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, Leiden-Jakarta: INIS, 2002.

apa yang ada dalam kitab-kitab fikih dan inilah yang disebut keberanjakan hukum Islam modern dari kitab-kitab fikih. Pengetahuan tentang hukum Islam dalam perspektif komparatif horizontal dan keberanjakan ini adalah sangat penting untuk menengarai perkembangan dan dinamika pemikiran hukum Islam,¹⁹ dan hal inilah yang tidak dilakukan oleh Satria Effendi. Akan tetapi tentu saja hal ini adalah pekerjaan besar dan berat yang tidak harus dilakukan oleh seorang diri seperti Satria Effendi. Di sini diperlukan pemikir-pemikir hukum Islam lainnya yang akan melanjutkan pekerjaan penting dan mulia yang telah dirintis olehnya.

IV. Kerangka Metodologi Hukum Islam Satria Effendi

Persoalan-persoalan hukum Islam dan hukum keluarga Islam yang dibahas Satria Effendi dalam berbagai karyanya, sebagian adalah masalah lama yang sudah banyak tertulis rujukannya dalam kitab-kitab fikih. Akan tetapi sebagian masalah lainnya, seperti soal akad nikah melalui telepon, masalah harta gono-gini, masalah status uang tanggungan asuransi sebagai harta waris, masalah uang santunan sebagai harta waris, dan lain-lain adalah masalah-masalah baru yang sering kali belum ada rujukannya secara eksplisit dalam kitab-kitab fikih.²⁰

Dalam menganalisis kasus-kasus seperti tersebut, Satria Effendi selalu terlebih dahulu mencari dan menyajikan dalil nas yang ada baik Al-Qur'an maupun hadis, kemudian membandingkan pendapat-pendapat ulama yang ada yang dikutip dari berbagai sumber,²¹ setelah itu ia melakukan qiyas

¹⁹ J.N.D. Anderson. 1960. "The Significance of Islamic Law in the World Today," *The American Journal of Comparative Law*, hlm. 191; idem. 1959. *Islamic Law in the Modern World*. New York: New York State University Press, hlm. 25-6, 91; idem. 1976. *Law Reform in the Muslim World*. London: The Athlone Press, hlm. 83; idem. *Islamic Law*, hlm. 82; idem. 1971. "The Role of Personal Status in Social Development in Islamic Countries", *Comparative Studies in Society and History* 13, hlm. 18-9; Majid Khadduri. 1978. "Marriage in Islamic Law: The Modernist Viewpoints", *The American Journal of Comparative Law* 26, hlm. 215; Herbert J. Liebesny. 1953. "Religious Law and Westernization in the Modern Near East", *The American Journal of Comparative Law* 2, hlm. 492.

²⁰ M. Atho' Mudzhar, "Peranan Analisis Yurisprudensi...." hlm. xxxix.

²¹ Nama-nama kitab rujukan yang dipergunakan Satria Effendi tersebut adalah *Ilmu Usul al-Fiqh* karya Abdul Wahhab Khallaf, Kuwait: Dar al-Qalam, 1983; *Nizam al-Qada' fi Syariat al-Islamiyah* oleh Abdul Karim Zaidan, Bagdad: Matba'ah al-Ani, 1984; *Kompilasi Hukum Islam* oleh Abdurrahman, Jakarta: Akademi Presindo, 1990; *al-Qada wa Nizamuh fi al-Kitab wa as-Sunnah* oleh Abdurrahman Ibrahim, Bagdad: Matba'ah al-Ani, 1994; *al-Muhazab* oleh Abu Ishaq as-Sirazi, Beirut: Dar al-Fikr, 1994; *al-Qada wa al-Bayyinah* karya Abdul Hasib Abdussalam, Kuwait: Maktabah al-Ma'la, 1987; *Munazaat al-Auqaf wa al-Ahkam* oleh Abdul Hamid as-Sawaribi, Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1983; *al-Mafhum al-Fiqh al-Islami* oleh Abdul Hamid Nizamuddin, Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1983; *Ilm al-Qada* oleh Ahmad al-Hasadi, Kuwait: Maktabah al-Ma'la, 1983; *Bulugul Maram* karya al-Asqalani, Beirut: Dar al-Fikr, 1979; *Adlu as-Sani' fi Tartib as-Syari'ah* karya Alauddin al-Kisani, Bagdad: Matba'ah

dan menguji maslahat serta maqasidus syari'ah yang ada dalam masalah itu, barulah kemudian ia menyimpulkannya. Di sinilah letak kedalaman dan kontribusi pemikiran Satria Effendi mengenai hukum Islam dan hukum keluarga Islam di Indonesia. Meskipun dalam kehidupannya sehari-hari secara pribadi Satria Effendi dikenal oleh para koleganya sebagai pengikut mazhab Syafi'i, tetapi dalam analisisnya ia sangat dinamis memilih pendapat mazhab yang dinilainya paling kuat argumentasinya.²²

Satria Effendi hampir dalam setiap analisisnya berbicara tentang maqasidus syari'ah dan maslahat, dua topik penting dalam kajian ilmu usul fikih. Cara analisis seperti ini tentu saja sangat tepat, karena seorang mujtahid tidak dapat berjihad tanpa memahami secara mendalam filsafat dan teori hukum Islam yang biasanya dikaji dalam kitab-kitab usul fikih. Kebanyakan ulama Indonesia ketika mempelajari hukum Islam, lebih mengedepankan aspek fikihnya daripada aspek usul fikihnya. Dengan kata lain, Satria Effendi sesungguhnya sedang mengeritik secara tidak langsung, cara mempelajari

al-Ani, 1978; *Usul at-Tasyri al-Islami* karya Ali Hasaballah, Mesir: Dar al-Maarif, 1976; *Kamus Bahasa Indonesia* oleh Depdikbud RI, Jakarta: Balai Pustaka, 1990; *Mimbar Hukum* oleh Ditbinpera Depag RI, Jakarta: al-Hikmah dan dan Ditbinpera Islam; *Nizam al-Hukm fi as-Syari'ah al-Islamiyah* oleh Zafir al-Qasim, Lubnan: Dar an-Nafa'is, 1980; *al-Fiqh al-Muqaran ma al-Mazahib* karya Fathi ad-Daraini, Damaskus: T.P, 1980); *Tuhfat al-Muhtaj* karya al-Haisami, Bairut: Dar al-Fikr T.T.); *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Al-Qur'an* oleh Hazairin, Jakarta: Rineka Cipta, 1989; at-Tabsyirah oleh Ibnu Farhun, Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1982; *Syahr Fath al-Qadir* karya Ibnu Humam, Beirut: Dar Ihya al-Turas al-Arabi T.T.; *A'lam al-Muawqii'n* karya Ibn al-Qayyim al-Jauziyah, Beirut: Dar al-Fikr, 1977; *al-Mugni* karya Ibn Qudamah, Matba'ah al-Qahirah, 1970; *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid*, Beirut: Dar al-Fikr T.T.; *Majmu' al-Fatawa* karya Ibn Taimiyah, Makkah: Asrof ar-Risalah T.T.; *al-Mudawwanah al-Kubra* oleh Imam Malik (Beirut: Dar la-Fikr, 1987); *Kasyf al-Khafa wa Muzil al-Ilbas* oleh Ismail bin Muhammad, Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1983; *al-Fiqh ala Mazahib al-Arbaah* oleh Jaziri, Beirut: Dar al-Fikr T.T.; *Muhadarah fi al-Waaj al-Ahwal as-Syakhsiyah* Muhammad Abu Zahrah, Dar al-Fikr al-Arabi, 1957; *al-Ahwal as-Syakhsiyah* oleh Muhammad Abu Zahrah, Dar al-Fikr al-Arabi, 1958; *Rawa'i al-Bayan* oleh Muhammad Ali as-Sabuni, Damaskus: Maktabah al-Gazali, 1980; *al-Misbah al-Munir* oleh Muhammad bin Ali al-Maqri, Beirut: Dar al-Fikr, 1987; *Ilm al-Qada Adillah al-Isbat fi al-Islam* karya Muhammad al-Husairi, Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1984; *al-Wajiz Qawa'id al-Fiqh al-Kulliyah* oleh Muhammad Sidqi al-Burnu, Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1983; *Muntaqa an-Nuzul fi Sirah Azm an-Rasul* oleh Muhammad bin Mansur, Makkah: T.P., 1982; *Akhbar al-Qada* oleh Muhammad Khalaf bin Hayyan, Beirut: Alim a; -Kutub T.T.; *Himpunan Fatwa MUI* oleh MUI 1994; *al-Madkhal al-Fiqh al-Am* oleh Mustafa Ahmad az-Zarqa, Damaskus: Matba; ah Turbain, 1968; *al-Fiqh al-Islami fi Saubih al-Jadid* oleh Mustafa Ahmad Zarqa, Damaskus: Matba; ah Turbain, 1978; *al-Ahwal as-Syakhsiyah* karya Mustafa as-Siba'l, Damaskus: Matba'ah al-Jami'ah, 1970; *Tafsir al-Maeagi* oleh Mustafa al-Maragi, Beirut: Dar al-Fikr T.T.; *al-Majmu' Syarhal-Muhazzab* oleh an-Nawawi, Beirut: Dar al-Fikr, T.T.; *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* oleh al-Qurtubi, Kairo: Dar al-Kutub al-Arabiyyah, 1967; *Nihayat al-Muhtaj* oleh ar-Ramli, Beirut: Dar al-Fikr, T.T.; *Halul Mattaham fi Majlis al-Qada* oleh Salih Lahidan, Beirut: Alim al-Kutub, T.T.; *Fiqh as-Sunnah* oleh Sayyid Sabiq, Dar al-Fikr, 1983; *Subul as-Salam* oleh as-San'ani, Beirut: Dar al-Fikr, T.T.; *al-Muwafaqat* oleh as-Syatibi, Beirut: Dar al-Ma'rifah, T.T.; dan *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* oleh Wahbah az-Zuhaili, Damaskus: Dar al-Fikr, 1984.

²² M. Atho'Mudzhar, " Peranan Analisis Yurisprudensi... hlm. xxxix-xi.

hukum Islam di Indonesia.²³

Dalam menganalisis berbagai putusan hakim di peradilan agama, Satria berusaha untuk secara konsisten menerapkan teori tujuan hukum dan konsep kemaslahatan tersebut. Dari lima unsur utama yang harus dijaga dalam maqasid al-syariah, kelihatannya beliau menerapkan prinsip menjaga keturunan dan harta sebagai inti dan sekaligus pisau analisisnya. Hal ini disebabkan, masalah yang dibahas didominasi oleh hukum keluarga (al-ahwal al- syakhshiyah), terutama perkawinan, waris dan wakaf.

Ketika menganalisis masalah wali anak di bawah umur, Satria mengawali pembahasannya dengan mengemukakan, bahwa perkawinan disyariatkan dalam rangka menjaga dan melestarikan keturunan. Anak dalam pandangan Islam mempunyai nilai yang sangat strategis sebagai pelanjut dan penerus orang tuanya. Karena itu, orang tua atau pihak wali wajib untuk menjaga dan mengawasi anak yang belum dewasa. Meskipun hasil analisisnya tidak secara langsung didasarkan pada prinsip "memelihara keturunan", namun hal ini menunjukkan kegigihan beliau untuk menjadikan maqasid al-syariah sebagai dasar berpikir dan pengambilan keputusan hukum.²⁴

Hanya saja, ketika membahas tentang hadanah anak yang diasuh oleh ibu non muslim, analisis berdasarkan prinsip "menjaga agama" tidak terlihat ke permukaan. Padahal, kasus tersebut sangat jelas berkaitan dengan nasib agama anak. Berdasarkan analisis inilah Pengadilan Agama Tebing Tinggi memutuskan: Bahwa hak pengasuhan anak tidak diberikan kepada ibunya yang beragama Kristen. Agaknya, kalau digunakan teori Al-Syatibi tentang skala prioritas dalam al-kulliyat al-khams, mestinya dengan mudah dapat dipahami bahwa kepentingan menjaga agama harus didahulukan daripada menjaga keturunan.²⁵

Selain itu, analisis terhadap kasus akad nikah melalui telepon, PA Jakarta Selatan mengesahkan praktik nikah tersebut, kesimpulan Satria Effendi, jika menggunakan paham ulama Hanafiyah, keputusan PA Jakarta Selatan dapat dipahami keabsahannya. Akan tetapi, bila dilihat dari kacamata pendapat Syafi'iyah nikah melalui telepon itu tidak sah. Selama belum ada UU yang mengatur hal tersebut, dua-duanya dapat dipakai.²⁶

²³ *Ibid.* hlm. xiii-xiiii.

²⁴ Satria Effendi M.Zein. 1991. "Maqashid al-Syari'at dan Perubahan Sosial" dalam *Dialog*. Badan Litbang Depag RI No.33 tahun XV, hlm. 29.

²⁵ Fathurrahman Djamil. 2004. "Karakteristik Pemikiran Fiqh Prof.Dr. H. Satria Effendi M. Zein, MA" (Epilog) dalam Satria Effendi M.Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta dan Balitbang DEPAG RI, hlm. 530.

²⁶ Hasanuddin AF. 2004." Kerangka Metodologis Buku Karya Prof. Dr. H. Satria Effendi, M.Zein, MA" (Epilog) dalam Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*. Jakarta: Kerja sama Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta dan Balitbang Depag RI, hlm. 520.

Di samping itu, analisis terhadap kasus wasiat kepada ahli waris, PTA Banjarmasin dalam pertimbangan hukumnya menyatakan, menimbang bahwa wasiat merupakan kehendak terakhir dari pemberi wasiat terhadap hartanya setelah ia meninggal dunia. Kehendak terakhir tersebut haruslah dihormati, meskipun bertentangan hukum kewarisan dan agama Islam. Kesimpulan penulis dengan mengatakan bahwa pertimbangan hukum PTA Banjarmasin tersebut tidak sejalan dengan hukum Islam. Dengan demikian tindakan almarhum yang telah mewasiatkan seluruh hartanya kepada sebageian ahli warisnya tanpa persetujuan ahli waris yang lain dianggap tidak sah menurut fikih. Setiap perbuatan yang melanggar ketentuan syara' dianggap batal.²⁷

Dalam analisis terhadap perbedaan mazhab dalam kasus kewarisan. Kasus ini terjadi ketika ahli waris terdiri dari anak perempuan bersama saudara kandung. Menurut mayoritas ulama dan Mu'az bin Jabal, hanya anak laki-laki yang dapat menghalangi saudara kandung. Sedangkan pendapat Zahiri dan Ibnu Abbas, baik anak laki-laki maupun anak perempuan dapat menghalangi saudara kandung. PA dan PTA Mataram memutuskan perkara tersebut sejalan dengan mayoritas ulama dan Mu'az bin Jabal. Sementara MA memutus perkara tersebut sejalan dengan pendapat Zahiri dan Ibnu Abbas. Menurut Satria Effendi, jika belum ada undang-undang yang mengatur dan tidak pula ada kesepakatan untuk memilih mazhab mana yang akan diberlakukan di pengadilan, hakim dapat memilih pertimbangan lain yang sejalan dengan tujuan syari'at. Dalam hal ini, baik PTA Mataram maupun MA, masing-masing tidak menemukan alasan pertimbangan, mengapa mengambil mazhab tertentu dengan mengenyampingkan mazhab lainnya, karena itu, putusan MA tidak cukup kuat untuk membatalkan putusan PTA Mataram.²⁸

Terhadap kasus wakaf ahli dan wakaf khairi, sengketa tentang status wakaf, apakah wakaf khusus atau wakaf umum. Pengguna mengklaim wakaf umum, sementara tergugat wakaf khusus. Kedua belah pihak tidak dapat menunjukkan bukti autentik. PA Bukittinggi memenangkan penggugat, PTA Bukittinggi, membatalkan PA Bukittinggi (memenangkan tergugat). Sedangkan MA, menguatkan putusan PA Bukittinggi dan membatalkan putusan PTA Bukittinggi. Dalam kaitan ini, menurut pendapat Satria Effendi, telah sekian lama tanah wakaf tersebut dikelola oleh ayah tergugat lalu turun dikelola oleh pihak tergugat sebagai wakaf khusus dan tidak ada satu pihak pun yang mengklaim bahwa tanah tersebut merupakan wakaf umum.²⁹

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.* hlm. 520-521.

²⁹ *Ibid.* hlm. 521.

V. Maqasid al-Syari'ah, Maslahat dan Kajian Usul Fikih Kontemporer

Sebagaimana telah dikemukakan dalam uraian di atas, bahwa Satria Effendi dalam berbagai analisisnya terhadap berbagai masalah hukum Islam secara konsisten mempergunakan teori maqasid al-syari'ah dan maslahat.³⁰

³⁰Dalam kajian hukum Islam, *maqasid al-syari'ah* yaitu tentang tujuan ditetapkan hukum dalam Islam sangat penting. Karena begitu pentingnya *maqasid al-syari'ah* tersebut, para ahli teori hukum menjadikan *maqasid al-syari'ah* sebagai salah satu kriteria (di samping kriteria lainnya) bagi mujtahid yang melakukan ijtihad. Adapun inti dari konsep *maqasid al-syari'ah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudarat, istilah yang sepadan dengan inti dari *maqasid al-syari'ah* tersebut adalah maslahat, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada maslahat. Untuk memahami hakikat dan peranan *maqasid al-syari'ah*, berikut diuraikan secara ringkas teori tersebut. Imam al-Haramain al-Juwaini dapat dikatakan sebagai ahli teori (ulama ushul al-fiqh) pertama yang menekankan pentingnya memahami *maqasid al-syari'ah* dalam menetapkan hukum Islam. Ia secara tegas mengatakan, bahwa seseorang tidak dapat dikatakan mampu menetapkan hukum dalam Islam, sebelum ia memahami benar tujuan Allah mengeluarkan perintah-perintah dan larangan-larangan-Nya, baca Abd al-Malik ibn Yusuf Abu al-Ma'ali al-Juwaini, *Al-Burhan fi Usul al-Fiqh*, Kairo: Dar al-Ansar, 1400 H, I: 295. Kemudian al-Juwaini mengelaborasi lebih jauh *maqasid al-syari'ah* itu dalam hubungannya dengan *illat*, *asl* dapat dibedakan menjadi lima bagian, yaitu: *asl* yang masuk kategori *daruriyat* (primer), *al-hajat al-ammah* (sekunder), *makramat* (tersier), sesuatu yang tidak masuk kelompok *daruriyat* dan *hajiyat*, dan sesuatu yang tidak termasuk ketiga kelompok sebelumnya, *Ibid*, II: 923-930. Dengan demikian pada prinsipnya al-Juwaini membagi *asl* atau tujuan *tasyri'* itu menjadi tiga macam, yaitu *daruriyat*, *hajiyat* dan *makramat* (*tahsiniyah*). Pemikiran al-Juwaini tersebut dikembangkan oleh muridnya, al-Gazali. Al-Gazali menjelaskan maksud syari'at dalam kaitannya dengan pembahasannya *almaslahiyat* dalam *qiyas*, al-Gazali, *Syifa' al-Galil fi Bayan al-Syibh wa al-Mukhil wa Masalik al-Ta'il*, Baghdad: Matba'ah al-Irsyad, 1971, hlm. 159, sedangkan dalam pembahasannya yang lain, ia menerangkannya dalam tema istislah, Al-Gazali, *al-Mustasfa*, hlm. 250 dan seterusnya. Maslahat menurut al-Gazali adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kelima macam maslahat di atas bagi al-Gazali berada pada skala prioritas dan urutan yang berbeda jika dilihat dari sisi tujuannya, yaitu peringkat primer, sekunder dan tersier, *Ibid*, hlm. 251. Dari keterangan ini jelaslah bahwa teori maqasid al-syari'ah sudah mulai tampak bentuknya. Pemikir dan ahli teori hukum Islam berikutnya yang secara khusus membahas maqasid al-syari'ah adalah Izzuddin ibn Abd al-Salam dari kalangan Syafi'iyah. Ia lebih banyak menekankan dan mengelaborasi konsep maslahat secara hakiki dalam bentuk menolak mafsadat dan menarik manfaat, Izzuddin ibn Abd al-Salam, *Qawa'id al-Ahkam fi Masalih al-Anam*, Kairo: al-Istiqamat, t.t, I: 9. Menurutnya, maslahat keduniaan tidak dapat dilepaskan dari tiga tingkat urutan skala prioritas, yaitu: *daruriyat*, *hajiyat* dan *takmilat* atau *tatimmat*. Lebih jauh lagi ia menjelaskan, bahwa taklif harus bermuara pada terwujudnya kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. *Ibid*, II: 60 dan 62..... Berdasarkan penjelasan ini, dapat dikatakan bahwa Izzuddin ibn Abd al-Salam telah berusaha mengembangkan konsep maslahat yang merupakan inti pembahasan dari maqasid al-syari'ah. Pembahasan tentang *maqasid al-syari'ah* secara khusus, sistematis dan jelas dilakukan oleh al-Syatibi dari kalangan Malikiyah. Dalam kitabnya *al-Muwafaqat* yang sangat terkenal itu, ia menghabiskan lebih kurang sepertiga pembahasannya mengenai *maqasid al-syari'ah*. Sudah tentu, pembahasan tentang maslahat pun menjadi bagian yang sangat penting dalam tulisannya. Ia secara tegas mengatakan bahwa tujuan utama Allah manusia adalah yang lebih mengetahui kemaslahatannya.

Dua konsep penting dalam ilmu usul fikih. Teori maqasid al-syari'ah dan maslahat yang beliau terapkan adalah teori al-Syatibi.³¹ Sejalan dengan

Karenanya mereka harus berpegang pada maslahat ketika kemaslahatan itu bertentangan dengan nas dan ijma'. Maslahat merupakan dalil syara' paling kuat. Oleh karena itu, at-Tufi juga menyatakan apabila nas dan ijma' bertentangan dengan maslahat, didahulukan maslahat dengan cara pengkhususan (*takhsis*) dan perincian (*bayan*) nas tersebut. Dalam pandangan at-Tufi, secara mutlak maslahat itu merupakan dalil syara' yang terkuat itu bukan hanya merupakan dalil ketika tidak adanya nas dan ijma', juga hendaklah lebih diutamakan atas nas dan ijma' ketika terjadi pertentangan antara keduanya. Pengutamaan maslahat atas nas dan ijma' tersebut dilakukan at-Tufi dengan cara bayan dan takhsis, bukan dengan cara mengabaikan atau menyingkalkan nas sama sekali, sebagaimana mendahulukan sunah atas Al-Qur'an dengan cara bayan. Hal demikian dilakukan at-Tufi karena dalam pandangannya, maslahat itu bersumber dari sabda Nabi saw., "tidak memudaratkan dan tidak dimudaratkan". Pengutamaan dan mendahulukan maslahat atas nas ini ditempuh baik nas itu *qat'i* dalam sanad dan matan-nya atau *zani* keduanya.

³¹ Al-Syatibi memaparkan tiga aliran yang diikuti ulama usul fikih dalam usaha menyingkap maqasid al-syari'ah. Aliran-aliran yang dimaksud adalah: *Pertama, aliran zahiriyah* (literalis/ tekstualis, yaitu ulama yang mengikuti aliran ini berpendapat bahwa maqasid al-syari'ah adalah sesuatu yang abstrak, tidak dapat diketahui kecuali melalui petunjuk Tuhan dalam bentuk zahir nas yang jelas (eksplisit). Petunjuk itu tidak perlu diteliti lagi, harus dipahami sebagaimana adanya seperti yang tertulis dalam nas (manurut bahasa). Apakah taklif (tugas diberikan Tuhan kepada manusia) memperhatikan maslahat manusia itu sendiri, ataupun tidak, walaupun kemaslahatan itu telah terwujud pada sebagian orang, namun itu semua tidak perlu diperhatikan. Yang jelas kemaslahatan itu tidak dapat diketahui sedikitpun tanpa melihat nas dalam bentuk tekstual. Pendapat ekstrim dari ulama yang menganut aliran ini menolak nalar dan qiyas; *kedua*, Ulama yang tidak menempuh pendekatan melalui zahirnya nas dalam memahami maksud al-Quran dan Sunnah. Kelompok ini terbagi pula ke dalam dua aliran, yaitu (1) *Aliran batiniyah*, adalah ulama yang mengikuti aliran ini berpendapat bahwa maqasid al-syari'ah bukan terletak pada bentuk zahirnya nas, tidak pula dipahami dari nas yang jelas. Namun, maqasid syari'ah merupakan sesuatu yang tersembunyi di balik itu semua (di dalam batin). Hal seperti ini terdapat pada semua aspek syari'ah. Tidak seorangpun yang berpegang pada makna lahir dari suatu lafaz dapat mengetahui maksud syari'ah. Aliran ini merupakan aliran yang berpretensi membatalkan syari'at Islam dan dapat membawa kepada kekafiran. Aliran ini berpendapat bahwa imam mereka terpelihara dari dosa. Pendapat seperti ini tidak mungkin dipahami, kecuali dengan merusak makna lahir nas al-Quran dan al-Sunnah yang sudah jelas, (2) Aliran substansialis (*al-Muta'ammiqin fi al-qiyas*), adalah ulama yang berpendapat bahwa maqasid syari'ah dapat diketahui dengan memperhatikan makna-makna substansi (*al-ma'ani al-nazariyah*) yang terdapat dalam lafaz. Arti zahir dari suatu nas bertentangan dengan makna substansi, yang diperhatikan adalah makna substansi dan arti zahir nas ditinggalkan. Hal itu dilakukan baik dengan memperhatikan kemaslahatan maupun tidak. Yang penting makna substansi itu harus diteliti dengan baik sehingga nas-nas syari'ah mesti mengikuti makna substansinya; *Ketiga, Aliran ulama al-Rasikhin*, yaitu ulama yang menggunakan penggabungan dua pendekatan antara arti zahir nas dengan makna substansi/illatnya. Makna substansi tidak boleh merusak makna zahir suatu nas, demikian pula sebaliknya, sehingga syari'at Islam berjalan secara harmonis tanpa ada kontradiksi di dalamnya. Dalam konteks ini, aliran zahiriyah, aliran batiniyah, aliran substansialis semuanya ditolak Syatibi dan menurutnya sebagai aliran sesat lagi menyesatkan (*ra'yu kulli qasidin li ibta al-syari'ah, wa ma'a haza al-rakyi ila al-kufr, wa iyazubillahi*). Aliran yang diikuti oleh Syatibi adalah aliran ketiga (ulama rasikhin) yang dapat dijadikan rujukan dalam mengetahui maksud-maksud yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Al-Sunnah. Hal ini diketahui dari ungkapan Syatibi sendiri *fa 'alaih al-i'timad fi al-dabit allazi bihi yurafu maqsid*

itu, al-Syatibi juga membangun model al-istiqra' al-ma'nawi yang diperkuat dengan model tawatur lafzi dan tawatur ma'nawi atau disebut juga dengan inductive corroboration.³²

Tentu saja, teori dan metode tersebut di atas serta aplikasinya dapat dipahami sebagai upaya menterjemahkan wahyu Allah (yang berupa teks) sesuai dengan tuntutan masyarakat, tempat, dan waktu. Dalam kaitan ini, dialektika teks dengan konteks merupakan satu keniscayaan. Dengan kata lain, salah satu ciri pokok dari kajian usul fikih adalah sebuah pemahaman yang beritik-tolak dan berangkat dari teks wahyu.³³

Hingga di sini dapat dipahami betapa pentingnya dialektika antara teks dengan konteks. Persoalan yang kemudian muncul adalah, bagaimana mekanisme dari metode dan teori tersebut dalam menjawab persoalan umat. Dengan kata lain, bagaimana proses dan mekanisme sebuah ijtihad. Untuk menjawab persoalan ini, ada baiknya kita melihat model yang ditawarkan oleh Syatibi tersebut, paling tidak karena tiga alasan. Pertama, sudah banyak karya-karya Indonesia tentang Syatibi, namun karya tersebut cenderung menonjolkan konsep masalah dan maqasid al-syari'ah tanpa penjelasan memadai bagaimana proses ijtihad hukum yang memenuhi dua konsep tersebut. Kedua, semakin tertariknya pemikir kontemporer terhadap Syatibi. Dikatakan, misalnya bahwa "Shatibi's induction...has made it attractive to a group of modern thinkers whose primary occupations is to free the Muslim mind from the fetters created by the immediate, and perhaps shacling, meanings of the several texts."³⁴ Ketiga, adalah untuk memberikan gambaran bahwa karya-karya klasik (kitab kuning) tersebut merupakan warisan berharga yang juga berguna untuk menjawab persoalan-persoalan

al-syari', baca al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah* (Mesir: al-Maktabah al-Tijariyah, T.T.) II: 391-393.

³² Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*, juga al-I'tisam. Kairo: Maktabah al-Tijariyah, T.T.), Muhammad Khalid Mas'ud. 1977. *Islamic Legal Philosophy: A Study of Abu Ishaq al-Shatibi's Life and Thought*. Islamabad: Islamic Research Institute, dan Shatibi's Theory of Meaning". 1993. *Islamic Studies* 32, hlm. 1-16. Wael B. Hallaq. 1991. "The Primacy or the Qur'an in Shatibi's Legal Theory", dalam *Islamic Studies Presented to Charles J. Adams*, ed Donald P. Little Wael B. Hallaq. Leiden: E.J., hlm. 69-90, dan "On Inductive Corroboration, Probability and Certainty in Sunni Legal Thought". 1990. dalam *Islamic Law and Jurisprudence: Studies in Honor of Farhat J. Ziadeh*, ed. Nicholas Heer. Seattle: University of Washington, hlm. 24-31, dan *A History of Islamic Legal Theories: An Introduction to Sunni Ushul al-Fiqh*. Cambridge: Cambridge University Press, 1997, hlm. 162-206; baca juga Al-Raisuni. 1992. *Nazariyat al- Maqasid 'inda Al-Imam Syatibi*. Riyadh: al-Dar al-'Ilmiah li al-Kitab al-Islami, hlm. 143.

³³ Akh. Minhaji. 2004. "Persoalan Gender dalam Perspektif Metodologi Studi Hukum Islam", dalam Ema Marhumah dan Lathiful Khuluq, *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam*. Yogyakarta: Kerjasama PSW IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, McGill-ICIHEP dan Pustaka Pelajar. hlm. 204.

³⁴ Wael B. Hallaq, *A History of Islamic Legal Theory...* hlm.206.

kontemporer.³⁵

Pada dasarnya, pemikiran Syatibi yang dijadikan dasar pijak metodologi Satria Effendi tersebut, sejalan dengan model kombinasi normatif-deduktif dan empiris induktif, dan model tersebut telah menjadi ciri kajian usul fikih.³⁶ Secara normatif-deduktif, Syatibi menempatkan al-Quran sebagai sumber dari segala sumber ajaran Islam yang harus menjadi titik berangkat umat dalam menghadapi persoalan. Sumber lain, termasuk Sunnah Nabi merupakan sumber penjelas terhadap hal-hal yang terdapat di dalam al-Quran. Konsekuensinya, jika terjadi pertentangan antara al-Quran dengan yang lainnya (misalnya Sunnah Nabi), yang harus dimenangkan adalah al-Quran. Dengan demikian, tidak mungkin terjadi nasikh-mansukh antara al-Quran dengan al-Sunnah. Syatibi juga menjelaskan bahwa persoalan waktu menjadi penting dalam proses turunnya wahyu. Menurut Syatibi, teks-teks yang datang lebih dahulu pada dasarnya lebih umum dan lebih bersifat fundamental ketimbang yang datang kemudian. Karena itu, ayat-ayat Makkiah pada dasarnya lebih umum dan fundamental dibandingkan dengan ayat-ayat Madaniyah. Jika ada ayat Madaniyah yang dipandang bersifat umum dan fundamental, sebenarnya ayat tersebut merupakan ayat detail dari ayat Makiyah yang lebih bersifat umum dan fundamental. Di sini, pemikiran Syatibi bertemu dengan tawaran Thoha Muhammed Thoha yang kemudian dikembangkan oleh Abdullahi Ahmed an-Na'im.³⁷

³⁵ Akh. Minhaji, "Persoalan Gender.... hlm. 205-206.

³⁶ Untuk kedua model logika tersebut baca Akh. Minhaji. 1999. "Reorientasi Kajian Ushul Fiqh", *al-Jami'ah* 63. hlm. 12-28.

³⁷ Akh. Minhaji, "Persoalan Gender....hlm. 207. Di samping dua tokoh ini, pada masa modern juga mengenal sejumlah tokoh yang menawarkan model-model kajian menarik dalam bidang usul fikih, seperti Fazlur Rahman, misalnya, menawarkan konsep *double movement*, baca Earle H. Waugh dan Frederich M. Denny. 1998. (ed.) *The Shaping of an American Islamic Discourse: A Memorial to Fazlur Rahman*. Atlanta: Scholar Press. Sedangkan karya-karyanya antara lain Fazlur Rahman. 1984. *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: The University of Chicago Press; idem. 1965, *Islamic Methodology in History*. Karachi: Centarl Institute of Islamic Research; idem. 1970. "Islamic Modernism: Its Scope, Method and Alternative", *International Journal of Middle East Studies*, hlm. 317-32; idem 1970. "Revival and Reform in Islam", dalam *The Cambridge History of Islam*, ed. P.M. Holt, ann K.S. Lambton, and Bernard Lewis, jilid 2 B. Cambridge: Cambridge University Press, hlm. 632-56; idem. 1980. A Survey of Modernization of Muslim Family Law", *International Journal of Middle East Studies* 11 (1980), hlm. 449-65; idem 1982, "The Status of Women in Islam", dalam *Separate Worlds: Studies of Purdah in South Asia*, ed. Hanna Papnek dan Gail Minault. Delhi: Kay Kay Printers, hlm. 285-311; idem. 1976. "Some Issues in the Ayyub Khan Era", *Essays on Islamic Civilization: Presented to Niyazi Berkes*, ed. Doland P. Little. Leiden: E.J. Brill; idem. 1979. "Towards Reformulating the Methodology of Islamic Law: Sheikh Yamani on Public Interest in Islamic Law". *New York University Journal of International Law and Politics* 12, hlm. 221-4. Mahmud Syaltout dengan *model muqaranah al-mazahib*, Yusuf al-Qardlawi dengan pendekatan *ijtihad intiqai* dan *insya'i*, Ali Syari'ati dengan *teks dan konteksnya*. Sejalan dengan itu semua, Hasan Hanafi menawarkan pemikiran tradisi dan pembaharuannya (*al-turas wa tajdid*), Nasr Hamid Abu Zayd dengan teori *ta'wil* dan *talwin*,

Tetapi, prinsip pemahaman al-Qur'an seperti tersebut di atas bukan hal yang mudah, bahkan masih membutuhkan proses dan mekanisme-mekanisme lebih lanjut, yang selanjutnya hal ini dapat digolongkan pada model empiris-induktif. Menurut Syatibi, untuk memahami teks al-Qur'an (dan juga al-Sunnah diperlukan bekal bahasa Arab, terutama yang berkembang pada masa Nabi. Peran asbab al-nuzul juga cukup penting dalam upaya memahami teks-teks agama tersebut. Bekal bahasa dan pemahaman asbab al-nuzul ini bukan hanya terpaku pada masa Nabi tetapi juga sebagai upaya menterjemahkan hal-hal yang terdapat dalam al-Qur'an dalam konteks kontemporer sesuai dengan tuntutan umat. Karena itu, peran pengembangan pemikiran hukum menjadi menjadi amat penting dalam proses ini.

Proses tersebut di atas perlu pula didukung oleh pendekatan al-istiqra al-ma'nawi dan juga tawatur lafzi sekaligus tawatur ma'nawi atau secara umum dapat disebut sebagai model inductive corroboration. Melalui model ini, dalam proses ijtihad guna menjawab persoalan umat, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi masalah; kedua, menelusuri ayat-ayat yang terkait dengan persoalan tersebut, baik langsung maupun tidak langsung. Pada masa sekarang ini, model ini dikenal dengan kajian tematik. Pada waktu yang sama, juga perlu ditelusuri hadis-hadis Nabi yang terkait dengan persoalan yang sedang dibahas, dan model tawatur lafzi dan tawatur ma'nawi cukup berperan dalam upaya menetapkan otentisitas sebuah hadis dan juga dalam rangka menuju peringkat yakin. Perlu dicatat, kesimpulan apa pun yang diperoleh dari sebuah ijtihad, model falsifikasi harus selalu mendapat perhatian, "Whatever the level of corroboration may be, there will always exist the possibility of falsifying the conclusion because of counter evidence."³⁸

Seperti telah disebut sebelumnya, sebagai ukuran dan timbangan umum dari segala proses ijtihad di atas, menurut Syatibi (juga Satria Effendi), adalah tujuan hukum itu sendiri (maqasid al-syari'ah), yang dalam bahasa Fazlur Rahman disebut dengan terminologi ideal moral yang bertumpu pada prinsip keadilan. Dengan demikian, yang perlu selalu ditegakkan di tengah-tengah masyarakat bukanlah hukum tetapi masalah sebagai wujud konkret dari maqasid al-syari'ah atau moral itu sendiri. Hukum dapat berubah dan harus diubah jika tidak lagi mampu menopang terealisasinya masalah dan moral dalam kehidupan.³⁹

Mohammed Arkoun dengan cara *logosentrisme* melalui tiga ilmu penting: linguistic, sejarah, dan antropologi, al-Jabiri dengan model *bayani*, *burhani*, dan *irfani* dan Muhammad Syahrur dengan teori *hududnya*.

³⁸ Hallaq, "Inductive Corroboration", hlm. 5-6.

³⁹ Sobhi Mahmasani. 1961. *Falsafat al-Tasyri' fi al-Islam*. Beirut: Dar al-Ilm lil-Malayin, hlm. 198-202; Nadiyah Syarif al-Umari. 1981. *al-Ijtihad fi al-Islam Usuluhu Ahkamuhu, Afaquhu*. Beirut: Mu'assasat al-Risalat, hlm. 246-52; Jalaluddin al-Suyuti. t.t. *al-Asybah wa Naza-ir fi Qawaid wa Furu' Fiqh al-Syafi'iyah*. Kairo: Isa al-Babi al-Halabi; Muhammad ibn Ahmad al-

VI. Penutup

Upaya untuk menilai karakteristik dan corak pemikiran Satria Effendi tentang hukum Islam dan sekaligus metodologinya, memang tidak mudah, karena di samping tulisan beliau yang masih berserakan, juga tidak adanya buku yang khusus mengkompilasi fatwa dan pendapat hukum beliau, kecuali buku *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* sekadar membantu membuat mapping atau pemetaan terhadap karya yang sangat berharga dari seorang tokoh dan ahli hukum Islam ini.

Namun demikian, justru yang harus dijadikan sebagai pertimbangan bagi para ahli hukum Islam di Indonesia adalah konsistensi beliau untuk melihat berbagai masalah dengan sudut pandang tujuan hukum. Bagi para ahli hukum tentu tidak terlalu asing dengan model penafsiran teleologis, yang memfokuskan pengkajian teks peraturan dengan memperhatikan apa yang ada di balik teks, konteks. Adanya kontekstualisasi ajaran dasar Islam yang telah digagas oleh Satria Effendi, meskipun baru langkah awal, merupakan gagasan yang perlu dijadikan perhatian kita bersama.

Berdasarkan penjelasan dan uraian di atas, dapat dikemukakan bahwa penggunaan dan mengkombinasikan kedua model pendekatan tersebut normatif-deduktif dengan empiris-induktif merupakan suatu keniscayaan bagi para pengkaji hukum Islam guna mendapatkan hasil ijtihad hukum yang maksimal.⁴⁰ Dengan demikian mereka mampu merealisasikan pesan-pesan ilahiyah sekaligus memenuhi tuntutan umat sesuai dengan tempat dan masa. Kombinasi normatif-deduktif dengan empiris-induktif merupakan model pendekatan yang perlu dikembangkan dalam kajian usul fikih masa kini dan juga masa yang akan datang.⁴¹

Sarakhsi. 1906-1912. *al-Mabsut*. Kairo: Mathba'at al-Sa'adah, terutama vol.15.

⁴⁰ Untuk senantiasa sadar bahwa wahyu Allah yang transendental itu harus dipahami sesuai dengan tujuan Allah menetapkan aturan-aturan-Nya. Sebab, memahami tujuan hukum sama pentingnya dengan memahami kasus yang akan diselesaikan hukumnya, baca Ahmad Syafii Maarif. 1995. *Pengantar buku Metode Majelis Tarjih Muhammadiyah* tulisan Fathurrahman Djamil. Jakarta: Logos, hlm. xiv-xv.

⁴¹ Diskursus pemikiran hukum Islam di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini telah memunculkan dua cara berpikir yang antagonistik. Di satu sisi ada pihak dengan dalih pemikiran hukum yang ada selama ini tidak mampu menjawab persoalan umat, karena itu perlu mengembangkan pemikiran hukum Islam yang liberal, baca Tim Penulis Paramadina. 2004. *Fiqih Lintas Agama Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis*. Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina bekerjasama dengan The Asia Foundation. Akan tetapi pemikiran liberal ini seringkali cenderung sporadis dan tidak jarang menimbulkan kekhawatiran berbagai kalangan akan tergelincir dari standar-standar dasar agama. Sedangkan di sisi lain, muncul pula pemikiran hukum Islam yang konservatif tekstual dan terlalu berorientasi pada masa lalu serta tidak responsif terhadap persoalan-persoalan kekinian umat, baca Agus Hasan Bashori. 2004. *Koreksi Total Buku Fiqih Lintas Agama Membongkar Kepalsuan Paham Inklusif-Pluralis*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar. Dalam konteks dua arus pemikiran ini, kombinasi dan integrasi normatif-deduktif dengan empiris-induktif merupakan model pendekatan alternatif yang perlu dikembangkan dalam kajian usul fikih masa kini dan juga masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- AF. Hasanuddin. 2004. " Kerangka Metodologis Buku Karya Prof. Dr. H. Satria Effendi, M.Zein, MA" (Epilog) dalam Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*. Jakarta: Kerjasama Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta dan Balitbang Depag RI.
- Ahmad, Amrullah dkk (Editor). 1996. *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional Mengenang 65 Th Prof. Dr. Busthanul Arifin, SH*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Akh. Minhaji. 1999. " Reorientasi Kajian Ushul Fiqh", *al-Jami'ah* 63.
- Akh. Minhaji. 2001. *Ahmad Hasan and Islamic Legal Reform in Indonesia (1887-1958)* Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta Press.
- Akh. Minhaji. 2002." Persoalan Gender dalam Perspektif Metodologi Studi Hukum Islam", dalam Ema Marhumah dan Lathiful Khuluq, *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam*. Yogyakarta: Kerjasama PSW IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, McGill-ICIHEP dan Pustaka Pelajar.
- Anderson, J.N.D. 1959. *Islamic Law in the Modern World*. New York: New York State University Press.
- Anderson, J.N.D. 1960. " The Significance of Islamic Law in the World Today, " *The American Journal of Comparative Law* 9.
- Anderson, J.N.D. 1971."The Role of Personal Status in Social Development in Islamic Countries", *Comparative Studies in Society and History* 13.
- Anderson, J.N.D. 1976. *Law Reform in the Muslim World*. London: The Athlone Press.
- Anshori, Ari dan Slamet Warsidi (editor). 1991. *Fiqh Indonesia dalam Tantangan*. Surakarta: FIAI UMS.
- Bashori, Agus Hasan. 2004. *Koreksi Total Buku Fikih Lintas Agama Membongkar Kepalsuan Paham Inklusif-Pluralis*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Black, Hendri Kampbell. 1997. *Black's Law Dictionary*. St. Paul: West Publishing Co.
- Buti, Muhammad Sa'id Ramdan al-. 1986. *Dawabit al-Maslahah fi asy-Syari'at al-Islamiyah*. Beirut: Muassasah ar-Risalah.
- Djamil, Fathurrahman. 1995. *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*. Jakarta: Logos Publishing House.
- Djamil, Fathurrahman. 2004. " Karakteristik Pemikiran Fiqh Prof.Dr. H. Satria Effendi M. Zein, MA" (Epilog) dalam Satria Effendi M.Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN

Jakarta dan Balitbang DEPAG RI.

- Gazali, al-. 1971. *Syifa' al-Galil fi Bayan al-Syibh wa al-Mukhil wa Masalik al-Ta'ilil*. Bagdad: Matba'ah al-Irsyad.
- Gazali, al-. 1991. *Al-Mustasfa min Ilm al-Usul*. Kairo: Syirkah at-Tiba'ah al-Fanniyah al-Muttahidah.
- Hallaq, Wael B. 1990. "On Inductive Corroboration, Probability and Certainty in Sunni Legal Thought", dalam *Islamic Law and Jurisprudence: Studies in Honor of Farhat J. Ziadeh*, ed. Nicholas Heer. Seattle: University of Washington.
- Hallaq, Wael B. 1991. "The Primacy of the Qur'an in Shatibi's Legal Theory", dalam *Islamic Studies Presented to Charles J. Adams*, ed Donald P. Little Wael B. Hallaq. Leiden: E.J. Brill.
- Hallaq, Wael B. 1997. *A History of Islamic Legal Theories: An Introduction to Sunni Ushul al-Fiqh*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Hasan, Husein Hamid. 1971. *Nazariah al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islami*. Kairo: Dar an-Nahdah al-Arabiyah.
- Hooker, M.B. 2002. *Islam Mazhab Indonesia Fatwa-Fatwa dan Perubahan Sosial*, terj. Idring Rosyidin Hasan. Jakarta: Teraju Mizan.
- Juwaini, Abd al-Malik ibn Yusuf Abu al-Ma'ali al-. 1400 H. *Al-Burhan fi Usul al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Ansar.
- Ka'bah, Rifyal. 2004. *Penegakan Syariat Islam di Indonesia*. Jakarta: Khairul Bayan.
- Khadduri, Majid. 1978. "Marriage in Islamic Law: The Modernist Viewpoints", *The American Journal of Comparative Law* 26 (1978).
- Liebesny, Herbert J. 1953. "Religious Law and Westernization in the Modern Near East", *The American Journal of Comparative Law* 2 (1953).
- Lubis, Nur Ahmad Fadhil. 1994. "Islamic Justice in Transition: A Socio-Legal Study of the Agama Court Judges in Indonesia, (Disertasi Univ. California, 1994).
- Lubis, Nur A. Fadhil. 1995. *Hukum Islam dalam Kerangka Teori Fikih dan Tata Hukum Indonesia*. Medan: Pustaka Widyasarana.
- Maarif, Ahmad Syafii. 1995. Pengantar buku *Metode Majelis Tarjih Muhammadiyah* tulisan Fathurrahman Djamil. Jakarta: Logos.
- Mahmasani, Sobhi. 1961. *Falsafat al-Tasyri' fi al-Islam*. Beirut: Dar al-Ilm lil-Malain.
- Mahmood, Tahir. 1972. *Family Law Reform in the Muslim World*. Bombay: Tripathi.
- Mahmood, Tahir. 1987. *Personal Law in Islamic Countries: History, Text and Comparative Analysis*. New Delhi: Academy of Law and Religion.

- Mas'ud, Muhammad Khalid. 1993. "Shatibi's Theory of Meaning", *Islamic Studies* 32.
- Mas'ud, Muhammad Khalid. 1977. *Islamic Legal Philosophy: A Study of Abu Ishaq al-Shatibi's Life and Thought*. Islamabad: Islamic Research Institute.
- Mudzhar, M. Atho. 1993. *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi Hukum Islam di Indonesia 1975-1988*. Terj. Soedarso Soekarno dari judul Bahasa Inggris *Fatwas of The Council of Indonesian Ulama: A Study of Islamic Legal Thought in Indonesia 1975-1988*. Edisi Dwibahasa (Indonesia dan Inggris). Jakarta: INIS.
- Mudzhar, M. Atho'. 1999. "Dampak Gender Terhadap Perkembangan Hukum Islam" dalam *Profetika Jurnal Studi Islam*, Vol.1 No.1 1999. p.113.
- Mudzhar, M. Atho. 2004. "Peranan Analisis Yurisprudensi dalam Pengembangan Pemikiran Hukum Islam", (Prolog) dalam Satria Effendi M. Zein, *Problema Hukum Islam Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*. Jakarta: Diterbitkan atas kerja sama dengan Fakultas Syariah & Hukum UIN Jakarta dan Balitbang DEPAG RI.
- Na'im, Abdullahi Ahmed an-. 2002. *Islamic Family Law in a Changing World: A Global Resource Book*. London-New York: Zed Books Ltd.
- Nasution, Khoiruddin. 2002. *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*. Leiden-Jakarta: INIS.
- Nuruddin, Amiur. 1987. *Ijtihad Umar bin Khattab Studi tentang Perubahan Hukum dalam Islam* Jakarta: Rajawali Pers.
- Rahman, Fazlur. 1965. *Islamic Methodology in History*. Karachi: Central Institute of Islamic Research, 1965.
- Rahman Fazlur. 1970. "Revival and Reform in Islam", dalam *The Cambridge History of Islam*, ed. P.M. Holt, ann K.S. Lambton, and Bernard Lewis, jilid 2 B. Cambridge: Cambridge University Press .
- Rahman Fazlur. 1970. "Islamic Modernism: Its Scope, Method and Alternative", *International Journal of Middle East Studies*.
- Rahman, Fazlur. 1976. "Some Issues in the Ayyub Khan Era", *Essays on Islamic Civilization: Presented to Niyazi Berkes*, ed. Doland P. Little. Leiden: E.J. Brill.
- Rahman, Fazlur. 1979. "Towards Reformulating the Methodology of Islamic Law: Sheikh Yamani on Public Interest in Islamic Law", *New York University Journal of International Law and Politics* 12.
- Rahman, Fazlur. 1980. "A Survey of Modernization of Muslim Family Law", *International Journal of Middle East Studies* 11.

- Rahman Fazlur. 1982. "The Status of Women in Islam", dalam *Separate Worlds: Studies of Purdah in South Asia*, ed. Hanna Papnek dan Gail Minault. Delhi: Kay Kay Printers.
- Rahman, Fazlur. 1984. *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Raisuni, Al-. 1992. *Nazariyât al- Maqasid 'inda Al-Imam Syatibi*. Riyadh: al-Dâr al-'Ilmiah li al-Kitab al-Islami.
- Rakhmat, Jalaluddin. 1988. "Kontroversi Sekitar Ijtihad Umar R.A. dalam Iqbal Abdurrauf Saimina (Penyunting), *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*. Jakarta: Pustaka Panjimas.
- Rofiq, Ahmad. 1998. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rosyada, Dede. 1999. *Metode Kajian Hukum Dewan Hisbah Persis*. Jakarta: Logos.
- Salam, Izzuddin ibn Abd al-. Tanpa Tahun. *Qawa'id al-Ahkam fi Masalih al-Anam*. Kairo: al-Istiqamat..
- Sarakhsi, Muhammad ibn Ahmad al-. 1906-1912. *Al-Mabsut*. Kairo: Mathba'at al-Sa'adah.
- Shiddiqi, Nourouzzaman. 1997. *Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suyuti, Jalaluddin al-. Tanpa Tahun. *Al-Asybah wa Naza-ir fi Qawaid wa Furu' Fiqh al-Syafi'iyah*. Kairo: Isa al-Babi al-Halabi.
- Syafi'i, Ahmad Muhammad asy-. 1983. *Usul Fikih al-Islami*. Iskandariyah: Muassasah Saqafah al-Jami'iyah.
- Syatibi Al-. Tanpa Tahun. *Al-I'tisam* Kairo: Maktabah al-Tijariyah.
- Syatibi Al-. Tanpa Tahun. *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*. Kairo: Maktabah al-Tijariyah.
- Termonshuzen, Marjanne. 1999. *Kamus Hukum Belanda – Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Tim penulis. 1991. *Hukum Islam di Indonesia Perkembangan dan Pembentukan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Tim Penulis. 1993. *Islam, Negara dan Hukum* Kumpulan karangan di bawah redaksi Johannes den Heijer, Syamsul Anwar. Leiden-Jakarta: INIS.
- Tim Penulis. 2000. *Epistemologi Syara' Mencari Format Baru Fiqh Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tim Penulis Paramadina. 2004. *Fiqh Lintas Agama Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis*. Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina bekerjasama dengan The Asia Foundation.
- Tufi, Najmuddin at-. 1954. *Syarh Hadis Arba'in an-Nawawiyah*, dalam Mustafa

- Zaid, *Al-Maslahat fi at-Tasyri'i al-Islami wa Najmuddin at-Tufi*. Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi.
- Umari, Nadiyah Syarif al-. 1981. *Al-Ijtihad fi al-Islam Usuluhu Ahkamuhu, Afaquhu*. Beirut: Mu'assasat al-Risalat, 1981.
- Vredenburg, J. 1978. *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia.
- Waugh, Earle H. dan Frederich M. Denny (ed.). 1998. *The Shaping of an American Islamic Discourse: A Memorial to Fazlur Rahman*. Atlanta: Scholar Press.
- Zein, Satria Effendi M. 1991. "Maqashid al-Syari'at dan Perubahan Sosial" dalam *Dialog*. Badan Litbang Depag RI No.33 tahun XV, Januari 1991.
- Zein, Satria Effendi M. 1991." Hukum Islam: Perkembangan dan Pelaksanaannya di Indonesia", dalam Ari Anshori dan Slamet Warsidi (Editor), *Fiqh Indonesia dalam Tantangan*. Surakarta: FIAI UMS.
- Zein, Satria Effendi M. 1995. *Usul Fikih*. Jakarta: PPS IAIN Jakarta.
- Zein, Satria Effendi M. 1996. "Metodologi Hukum Islam", dalam Amrullah Ahmad dkk (Editor), *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional Mengenang 65 Th Prof. Dr. H. Busthanul Arifin, SH*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Zein, Satria Effendi M. 2004. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*. Jakarta: Diterbitkan atas kerja sama dengan Fakultas Syariah & Hukum UIN Jakarta dan Balitbang DEPAG RI.